

Notulensi Diskusi Publik Quo Vadis Mandat Tap MPR IX/2001 Masa Depan Pembaruan Hukum dalam Pengelolaan SDA dan LH

Hotel Akmani Jakarta, 12 September 2019

Pengantar

Keluarnya Tap MPR IX/2001 dilatarbelakangi oleh terjadinya ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi rujukan pemerintah dan parlemen dalam mengatasi persoalan pokok agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun paska ditetapkan 18 tahun yang lalu, benang kusut dan sengkarut persoalan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang salah satu biang keroknya adalah sektoralisme hingga saat ini masih sulit terurai.

Presiden Jokowi dalam dokumen Nawacita 1 mengatakan akan melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat dengan melaksanakan TAP MPR IX/2001 tentang PA-PSDA. Namun sayangnya janji politik tersebut tak juga ditunaikan. Hingga hari ini kita bisa menilai agenda reforma agraria tidak dijalankan dengan benar. Paradigma usang sektoral dan ego sektoral di masing-masing kelembagaan dengan berpegang pada kebijakan sektoral SDA berkontribusi besar terhadap mandeknya pelaksanaan mandat TAP MPR ini. Hal ini bukan hanya terjadi di level pemerintah, tetapi juga anggota DPR sebagai pembuat UU. DPR justru mempercepat pembahasan RUU yang bertentangan dengan prinsip dan semangat TAP MPR seperti RUU Pertanahan dan RUU sumber daya air (SDA). RUU Masyarakat Adat yang diharapkan menjadi payung bagi perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat, justru jalan di tempat.

Bagi masyarakat sipil, masa transisi ini menjadi momentum krusial untuk mengingatkan kembali pemerintahan ke depan agar mandat TAP MPR IX/2001 ini dijalankan. Termasuk memastikan agar pemerintahan ke depan memutus salah satu lingkar sengkarut agraria dan SDA yakni watak sektoralisme dalam pengurusan agraria dan SDA ke depan serta kelembagaan pemerintahan yang akan dibentuk oleh Presiden. Maka diskusi publik ini bertujuan untuk: (1) Memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk kembali menyuarakan agenda pembaruan hukum untuk mempercepat agenda pembaruan hukum dan pengelolaan sumber daya alam (PA-PSDA), (2) Menjawab tantangan implementasi mandat TAP MPR IX/2001 tentang PA PSDA, khususnya bagi pemerintahan yang akan datang, dan mendorong pemerintahan yang ke depan untuk menjalankan mandat TAP MPR IX/2001, dan (3) Mendiskusikan kelembagaan pengurusan agraria dan sumber daya alam yang dapat mendobrak watak sektoralisme, dalam kebijakan dan kelembagaannya

Penyelenggara, Narasumber, dan Peserta Diskusi Publik

Kegiatan ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh organisasi masyarakat sipil yang mendorong dan mengawal TAP MPR IX/2001, yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Narasumber dalam diskusi publik ini yaitu (1) Prof. Maria Sri Wulan Sumardjono (Guru Besar Fakultas Hukum UGM), (2) Abdon Nababan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN), (3) Abetnego Tarigan (Kantor Staf Kepresidenan-KSP), (4) Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB), dan (5) Dewi Kartika (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria-KPA). Sesi diskusi dimoderatori oleh Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Nasional WALHI).

Peserta diskusi publik sekitar 60 orang. Peserta terdiri atas Organisasi Masyarakat Sipil, jurnalis, dan mahasiswa/kelompok muda. Foto-foto ketika diskusi publik berlangsung dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Sesi Pembukaan Diskusi Publik

Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Walhi) membuka acara dengan menyampaikan bahwa diskusi ini pada momen yang tepat, sementara di wilayah Sumatra dan Kalimantan kabut asap terus berlangsung, juga kekerasan aparat terus berlangsung seperti yang terjadi di Urutsewu dan Danau Toba. Pada sisi lain agenda reformasi organisasi masyarakat sipil sebagai peta jalan untuk mengatasi persoalan agraria dan lingkungan hidup.

Konsideran menimbang Tap MPR IX/2001 menggambarkan secara tepat persoalan agraria dan sumber daya alam Indonesia. Tujuan Tap MPR IX/2001 ini untuk mewujudkan citacita Pembukaan UUD untuk mensejahterakan dan memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia. Setelah 18 tahun Tap MPR 2001, dominasi investasi semakin mengakar, pendekatan sektoral terus berlangsung, dan corak peraturan perundangan masih kapitalistik yang mengedepankan kepastian hukum bukan keadilan. Pada Nawacita 1 tahun 2014 Jokowi disebutkan bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Namun selama 5 tahun ini masih gagal dalam menerjemahkan pemecahan masalah. Pemerintah masih mengandalkan investasi yang tidak pro pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang berkeadilan sosial dan ekologis. Rancangan UU yang dibahas di DPR merupakan watak pembangunanisme yang padat modal dan investasi, termasuk adanya pelemahan persyaratan lingkungan hidup melalui *online system submission*.

Nur Hidayati menegaskan bahwa diskusi publik ini merupakan momentum penting untuk mengingatkan pada semua pihak jika semangat Tap MPR IX/2001 masih terus relevan. Slide presentasi dapat dibaca dalam Lampiran 2.

Sesi Paparan Narasumber

Sesi paparan narasumber berturut-turut adalah (1) Prof. Maria Sri Wulan Sumardjono (Guru Besar Fakultas Hukum UGM), (2) Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB), (3) Abdon Nababan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN), (4) Dewi Kartika (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria-KPA), dan (5) Abetnego Tarigan (Kantor Staf Kepresidenan-KSP). Berikut paparan masing-masing.

(1) Prof. Maria Sri Wulan Sumardjono (Guru Besar Fakultas Hukum UGM)

Ibu Maria menyampaikan bahwa Tap MPR IX/2001 sudah 18 tahun dan mandatnya tidak dijalankan. Dulu pernah dapat tugas untuk membantu BPN mengusulkan UU tentang Sumber Daya Agraria karena UUPA dipandang bukan agraria, yang mengatur soal agraria hanya 15 pasal dan seharusnya UUPA bersifat sebagai *leg generalis* karena degradasi itulah maka coba mengurus UU Sumber Daya Agraria. Kompromi Pembaruan Agraria dan SDA itu yang sulit. Tanah rejimnya hak sedangkan non tanah itu ijin. Yang punya kami 2003 dulu teman-teman Ornop didemo habis-habisan, lalu diserahkan akhir jaman Ibu Mega Oktober 2004. Untuk PSDA itu juga bantu dengan Sandra, Emi, Pak Emil Salim juga Pak Kus jadilah RUU SDA. Pernah dibahas di Komisi 4 namun yang sektor kehutanan menolak. Pernah ditempuh mediasi tapi tidak berhasil.

Dulu KPK ada Renaksi, waktu jaman Pak Yudhoyono pada Maret menandatangani nota kesepahaman untuk menata SDA dll lalu menugaskan pada Kumham untuk mengharmonisasikan peraturan. Namun Kumham tidak jalan, akhirnya mengupayakan kombinasi dari akademisi dan BPHN untuk menganailisis tumpang tindih pada 2005. Hasilnya dokumen yang saya bawa ini, ini bukan kerja main-main. Dulu timnya 11 orang, ada 26 peraturan yang dikaji, UU bidang SDA dikelompokkan ada kelompok Agraria dan Penataan Ruang, ada kelompok perkebuann, ada kelompok pertambangan. Dokumen ini diterbitkan KPK, butuh waktu 2 tahun untuk mengerjakan ini karena ingin menilai bukan kualitatif asal bunyi ada kriteria dan indikator. Proses lama karena bergelut dengan mengkualifikasikan UU dan *cross* tabelnya banyak banget. Yang dicari bagaimana prinsip pengelolaan SDA dan LH, ada 13 prinsip, termasuk penegakan hukum, apakah ada putusan MK dengan peraturan di bawahnya karena akan menciptakan norma baru. Ada penilaian dan menyarankan hasil valid 2018.

Ibu Maria mengajak untuk: 1) Strateginya dengan DPR MPR untuk langsung memasukkan idenya. Banyak kelompoknya, ada kelompok tata ruang, kelompok tambang, kelompok kehutanan pertanian, itu bisa pelajari, mungkin ada perbaikan lagi. RUU Kehutanan di Komisi 4 sedang dibahas, bisa dikritisi dengan melihat prinsip Tap MPR 2001. Harapannya dapat membantu saat RUU SDA sedang di-*launching*, untuk dilihat dasarnya ada di dokumen ini karena kita tidak bisa menghentikan sektor untuk membuat peraturan. 2) Menyusun RUU Penguasaan dan RUU Pengelolaan, bisa dijadikan satu atau dipecah. Bahannya ada, tidak mulai dari awal, Ibu Maria masih pegang naskah akademiknya. Ibu Maria juga sedang menyiapkan buku baru berjudul Penyempurnaan UUPA dari Masa ke Masa. Melalui teman-teman semua, diharapkan apa yang ada dalam buku ini akan jadi kenyataan.

(2) Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB)

Pak Hariadi menyampaikan bahwa sebelum Tap MPR 2001 lahir, ada Konferensi Nasional SDA tahun 1999 yang gagasannya sebenarnya untuk memastikan hal-hal yang sudah dihasilkan Bu Maria sekarang, bagaimana perkembangan UU sektoral terkait dengan pendidikan, sosbud, dll. Konferensi Nasional waktu itu cukup besar bahkan Presiden hadir. Ketika lahir Tap MPR IX, ini tempatnya konsolidasi antara Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Ketika itu substansi keduanya tidak bisa dipisahkan antara pengusaan dan fungsi-fungsi pengelolaan, ada fungsi sosial ekologis, maka lahir pasal 5 di Tap IX. Kebetulan saat itu Pak HK jadi tim substansi dengan Bu Erna dan Pak Emil. Pada awal reformasi, teman-teman banyak yang anti Golkar padahal teman-teman senior mengatakan jika kekuatan politik ada di Golkar. Waktu itu melahirkan 2 hal, Tap IX jadi punya materi RUU PSDA, yang paling runyam tambang

dan lahirnya pulau kecil. Pada jaman SBY ditolak Seskab, padahal waktu itu Pak HK yang bertugas membereskan UU PSDA yang seminggu kemudian ditolak.

Pak HK diberi mandat menjadi Tenaga Ahli Komisi 7, setahun di sana untuk memastikan materi-materi itu tidak hilang. Ketika ada indikasi UU LH akan diubah maka sebagian materi RUU PSDA masuk ke LH, makanya ada ekoregion dll. UU PPLH lahir, UU PSDA gagal masuk ke UULH 32/2009 yang membolehkan masyarakat adat membakar lahan (bagian dari kearifan yang tidak bisa diintervensi hukum). Walau PPLH, unsur penguasaan dan pengelolaan masuk, ada pencadangan dan pemanfaatan sesuai dengan daya dukung LH.

Pak HK menyoroti beberapa poin penting yaitu: 1) Materi sisa yang tidak masuk UU PPLH, ide dasarnya kalau menerima dokumen Ibu Maria yang kajian 26 UU, yang sangat penting adalah perubahan paradigmanya, karena kerangka pikirnya berubah. UU LH kerangka pikirnya tidak terjadi dalam prkateknya, karena sekarang gaya komoditi. *Outcome* masing-masing pulau misalnya ditentukan berdasar karakteristiknya, ada *driving force* dan *pressure*. 2) Pelaksanaan UU ditarik atau digeser karena *bad governance*. 3) Problematika walaupun mandat UU besar tapi kelembagaannya tidak kuat dan dananya kecil. Maka ini bisa jalan jika ada kemauan politik yang sangat kuat. Kata sangat kuat itu yang ditekankan. Artinya butuh gerakan politik baru untuk menagih DPR MPR. Apa setelah ini akan dibicarakan? Membuat aliran politik untuk memastikan ini dirujuk kembali, gagasan pada tingkat pembuatan kebijakan masih pemikiran lama maka gerakan Perpres dan Inpres untuk mengungkapkan fakta-fakta baru, kalau dulu sejarahnya mampu mensolidkan antara gerakan agraria dan SDA maka sekarang konsolidasi ini perlu ditempuh kembali. Di pemerintah tidak punya kapasitas untuk menyatukan legislasi. Misalnya buku KPK ini nasibnya gimana kalau tidak ada lembaga yang mau konsolidasi.

Ibu Maria menanggapi bahwa pernah ada gagasan, ada Dirjen PUU sekarang di Sekneg tapi RUU lewat semua. Butuh membentuk lembaga untuk mengurus legislasi, semua lewat situ. Bang Nego menambahkan sekarang sedang digodog Badan Legislasi Nasional. Tapi menurut Ibu Maria kalau orangnya sama saja pasti tidak jalan juga. Soal kelembagaan, kawin paksa ATR dengan BPN itu tidak saling ngomong, *physically and psikologycally*, secara fisik dan psikologis tidak bisa campur. Pernah ada cerita jika di Cina ada Kementerian SDA, lalu ada Menko soal Tanah, Hutan, dll. Mungkin model seperti itu cocok.

(3) Abdon Nababan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN)

Bang Abdon menyampaikan jika dulu terlibat aktif dalam mendorong Tap MPR. Menurut Bang Abdon, dirinya menjadi korban ahli agraria dan PSDA, masyarakat adat di tengah-tengah jadi korban. Data bahwa hanya 30% wilayah adat di APL, tapi itu administrasinya sendirisendiri, akhirnya banyak belajar dari tarik-menarik itu. Masyarakat adat tidak ada di antara itu, tidak jelas dalam aturan-aturan ini ada dimana. Tap MPR ini penting menjadi arena untuk masyarakat adat. Diskusi masyarakat adat menjembatani ini. Ketika masih Sekpel baru memanfaatkan perkelahian itu. Yang pasti masyarakat adat tidak bisa dilihat sektoral. Yang muncul kemudian, di KNPA didorong untuk masukkan rekognisi, juga KNPSDA, butuh energi besar untuk menarik 2 kelompok ini bicara orang (subyek).

Tap MPR 2001 warna masyarakat adat besar sekali. Masyarkat adat baik di PA maupun PSDA, dua-duanya kuat. Merespon keluarnya Tap IX ini, masyarakat adat merasa setengah merdeka. Tap ini dalam konteks *nation building* kuat sekali, mengembalikan rasa bernegaranya masyarakat adat. Pada 2001 banyak aksi-aksi masyarakat adat memblokade, okupasi *basecamp* yang kemudian agak dingin karena keluarnya Tap IX ini. Intensif diskusi ketika ada UKP4 menjadi zona damai, sayangnya tidak melihat KSP sekarang berfungsi menjadi zona damai yang

dulu dimainkan UKP4. Lewat UKP4 ada kajian, ada konsultasi, walau yang diambil hanya dari sisi penyelesaian konflik untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi UUPA, munculah gagasan Satu Peta. Hasil dari Tap IX ketika diterjemahkan lewat diskusi di UKP4 muncul kebijakan Satu Peta. Waktu itu soal penyelesaian konflik, ada 6 agenda RA, perlu ada Satgas RA dan peradilan RA karena pengetahuan cukup banyak, ada kajian peraturan perundangan 2003-2014 diterbitkan oleh Kemenkumham Peta Jalan Pembaruan Hukum Agraria, jadi nulisnya sudah cukup, arahan jelas tapi persoalannya pada legislasi nasional. Satgas atau Komite RA tidak berujung, ada yang lepas, kalau UKP4 agak lama mungkin bisa jalan semua. Ada soal pengadilan agraria yang belum.

Kalau buka lagi catatan dari KNPA dan KNPSDA, gagasan perlu revolusioner, pakai logika RA, beresin tata ruang, produksi, tata distribusi. Kalau bicara hutan adat ke KLHK, kalau tanah adat ke ATR, maka ke depan mestinya kasih ide gila: 1) Harus ada di pemerintah yang mensinkronisasi seluruh legislasi, contohnya RUU MHA tidak tahu DIM-nya dimana, tanya KLHK di Setneg tapi kata Setneg adanya di Polhukam. 2) Reorganisasi KL, seluruh urusan tenurial di Kementerian Agraria, kalau di diskusi KNPA KNPSDA mestinya di LH karena mereka pegang KLHS. Kawasan Konservasi bisa jadi ditambahkan di LH. Usulannya ada menteri agraria, ada KLH, ada kementerian untuk mengurus produksi jadi hutan produksi disatukan dengan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Perlu Menko menurut Bang Abdon agar lebih solid. Persoalannya apa ada di antara kita yang ikut merumuskan kabinet.

(4) Dewi Kartika (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria-KPA)

Dewi menyampaikan pada masa mendorong Tap MPR 2001, dulu konteksnya tahun 97-99 terjadi puncaknya praktek reklaiming tanah yang dilakukan petani di banyak tempat, lalu jaman BJ Habibie keluar Kepres 48/1999 yang menugaskan tim Landreform, sayangnya setelah 3 bulan tim kajian tidak ada ekspose ke publik. Masa 97-99, KPA konfrontasi dengan BPN yang ingin mengubah UUPA dan kaitannya dengan program administrasi pertanahan (LAP) yang didanai Bank Dunia. Babak reformasi untuk mendorong kebijakan RA. Ada Konferensi Pembaruan Agraria di UGM yang melahirkan resolusi PA. Ornop dan pakar kemudian mendorog Tap Pembaruan Agraria. Tahun 2000, membuat Konferensi Nasional Reformasi Agraria dan Hak Asasi Petani bersama SPI dan Komnas HAM. Resolusi tentang Tap MPR Pembaruan Agraria, ketika itu peserta konferensi cukup banyak, ada 500 peserta dari kalangan petani dan NGO dan hasil konferensi mewarnai UU Perlindungan Hak Petani dan deklarasi hak asasi petani di PBB. Masa 2001 ada konsensus KPA dkk Walhi di PSDA sepakat untuk dijadikan satu, lalu dibentuk Pokja Ornop PA-PSDA, ketika itu ada Bang Oji dan Mbak Emi. Diskusi intensif dengan Komite 2.

Ada satu interpretasi dalam Tap IX, ada prakondisi untuk memperkuat kelembagaan dan memastikan kewenangan dan pendanaan, implementasi untuk kaji ulang inventarisasi kepemilikan, pemulihan ekosistem yang rusak dan yang terakhir pengelolaan. Jadi *reform* dulu, ada penataan, pemulihan ekologis, baru dikelola. Ada KNuPKA ketika itu KPA, Walhi, Huma, Bina Desa. Proses KNuPKA dilanjutkan dari KNuPKA dirumuskan di KNPA, bentuknya Unit Kerja P2KA sempat ke Setkab Andi Wijayanto tapi menguap. Lalu ada momen Hari Tani Nasional 2016 ketemu Pak Teten yang baru masuk KSP, memasukkan lagi UKP2KA tapi ujungnya tidak ada pembentukan lembaga yang diharapkan. KSP membentuk semacam Satgas di KSP, tapi hanya unit saja. Kalau di internal KPA ada beberapa kritik soal kata berkesinambungan karena RA bukan kerja yang terus menerus, seperti dikatakan Pak Wiradi. Tap MPR 2001 ada mandat untuk mencabut dan mengganti semua yang digugat karena UUPA

sempat akan dicabut. Secara politik, SPP gunakan Tap MPR IX, gerakan di basis tetap menggunakan untuk memperkuat legitimasi masyarakat di bawah.

Arah kebijakan Pembaruan Agraria, ada kaji ulang peraturan dan penataan kembali. Refleksi Tap MPR pada masa awal masih kuat karena Presiden sebagai mandataris MPR (jaman Habibie, Gus Dur, Megawati). Setelah Presiden dipilih langsung hirarki Tap MPR tidak kuat lagi, ada sistem ketatanegaraan yang berubah. Ada MK 75/2014 menyebutkan jika Tap MPR masih berlaku sepanjang berbentuk kebijakan dan diperkuat dengan UU. Dekade SBY, Presiden adalah mandatoris rakyat. Intervensi program Capres Cawapres sebelum mendaftar ke KPU jadi piliah Ornop. Masa SBY mendorong Pembangunan Pertanian dan Pembaruan Agraria dibawa melalui Brighten Institute (Pak Joyo Winoto) yang dituangkan menjadi PPAN dan Larasita (Layanan Rakyat utk Sertifikasi Tanah) artinya menyempit jadi sertifikasi tanha, program Jasela, perombakan agraria dan konflik tidak tersentuh.

Masa Jokowi, KNRA dan KNPA merumskan Buku Putih RA. Nawacita no 5. Masuk dalam RPJMN, lewat KSP didorong untuk tidak menginduk pada Kedaulatan Pangan. Masa awal intervensi Perpres RA setahun lalu dibuang, proses tidak terbuka bersama AMAN, RMI dll mendorong Tenure Conference, GLF, Hari Tani Nas 2018. Baru masa Jokowi, RAN Perpres ditandatangani, walaupun KPA tetap kritik soal *beneficiries* yang ada PNS dan Polri masuk. Proses penyelesaian konflik siapa yang akan menangani. Artinya 5 tahun Jokowi ini mengulang masa SBY yang menyempit jadi sertfikasi tanah dan menjadi program rutin. Selalu ada kelompok yang akan merubah, bisa dari politisi, elit, pengusaha, karena Ornop tiak solid ada pragmatisme sehingga mudah belok. Buku Putih RA ada 9 bab, Stranas RA 2016-2019 ada opsi BORA dan GTRA. Waktu itu belum ada keputusan, kita minta BORA bukan GTRA. Tiba-tiba dari buku merah berubah jadi buku berikutnya Pelaksanaan RA dan keputusan GTRA lah yang dipilih. Waktu itu KPA mengkritisi kebijakan TORA yang sama sekali tidak menjawab karena proses *top down*, dorong bareng Tenure Koalisi untuk kritisi TORA.

Usulan ke depan bahwa kita perlu memastikan konsolidasi Ornop dan pakar dengan mempertimbangkan pasar politik (korporasi, lembaga hukum), istilah Dadang secara knsep jelas tapi implementasinya kabur. Perlu ada pelurusan dan mempercepat dalam konteks kelembagaan, GTRA jalannya lambat dan keterlibatan masyarakat sipil belum utuh. GTRA Bali melibatkan HKTI tapi Serikat Tani justru tidak terlibat. Perlu merumuskan koreksi atas Gugus Tugas RA seperti apa. Dari sisi pendanaan kritk masih melibatkan Bank Dunia lewat ATR/BPN. Dalam RUU Pertanahan menolak substansi RA. Gagasan lembaga penyelesaian konflik khususnya struktural harus ada legitimasi sosial yang kuat termasuk soal harmonisasi CSO perlu melakukan rumusan pandangan keputusan MK soal MHA dan pemberdayaan petani. Yang terdekat untuk refleksi dan mengingatkan melalui aksi Hari Tani Nasional, mengusulkan konsensus nasional untuk Pembaruan Agraria karena dari refleksi SBY dan Jokowi bahwa tidak bisa ke KL teknis tapi lembaga negara. Slide presentasi Dewi ada dalam Lampiran 3.

(5) Abetnego Tarigan (Kantor Staf Kepresidenan-KSP)

Bang Abetnego menyampaikan soal masa depan Tap MPR karena dulu ada masa Tap MPR tidak masuk dalam tata perundangan yang membuat turun semangat, walaupun kemudian masuk lagi dalam tata perundangan. Melihat prosesnya ada banyak UU yang menguji soal kesaktian Tap MPR, dengan UU Perkebunan, yang dalam waktu pendek setelah lahir Tap IX lalu keluar UU sektoral bahkan Judicial Review sukses setelah 5 tahun. Baik jika kita bisa memetakan UU yang ada, termasuk Permen dan PP. Ada PP Instrumen Ekonomi, PP Gambut, Perpres Citarum, Perpres BRG. Moratorium Sawit masih layak dilanjutkan atau tidak,

penghentian ijin di Hutan Alam mau dilanjutkan atau tidak. Laporan Tahunan KPA, GNPSDA, penting memetakan kembali jangan sampai produk tadi secara tema *inline* tapi secara substansi tidak nyambung. Prof. Maria mengkaji level UU tapi Perpres dll belum dikaji.

Secara umum kebutuhan RA, untuk penyelesaian konflik tidak menjadi isu yang harus dipertentangkan. Pernyataan Presiden kenceng ke masyarakat, tapi siapa yang follow up arahan Presiden ini. Soal masyarakat adat, proses politik jalan terus hanya naik turun, era Jokowi lebih ekspresif walau UKP4 menurut Bang Abdon lebih aktif. Pak Jokowi baik tapi orang-orang penting tidak dapat merumuskan secara baik. Tidak mudah masyarkat adat masuk istana, itu simbol politik yang besar. Soal Permen Peta Indikatif HA, sebenarnya itu suatu perkembangan atau bias. Bisa jadi pragmatisme saja. KSP agak simplifikasi memandang itu. Kebijakan untuk mewadahi Hutan Adat sudah ada atau belum, lalu perkembangannya bagaimana. Jebakan untuk menyempurnakan, butuk exercise Perpres di lapangan. PR lintas sektor dan aktor perlu diuji. Konflik agraria sejak 2016, KSP mereduksi ide besar tapi sebenarnya menghidupkan kondisi yang stagnan. Ada ketidakpuasan dari masyarakat ke KL teknis. Yang banyak dikunjungi BPN, sekarang sekitar 700 kasus. Selain BPN lalu Kehutanan, dan Komnas HAM yang banyak didatangi masyarakat untuk pengaduan kasus. Kasus kehutanan dengan pemerintah, BUMN dan HTI dan konservasi (ada 10-12 kasus).

Faktor penyebab konflik agraria yaitu: 1) Mal adminisrasi dalam penerbitan ijin badan usaha, 2) Ketidakpastian dalam pelayanan administrasi pertanahan pada program transmigrasi, 3) Proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan, 4) Pendekatan penanganan konflik masih legal formal, 5) Penentuan kawasan hutan tanpa pelibatan masyarakat lokal. Ada 666 kasus, perkebunan 353 kasus, kehutanan 179 kasus, infrastruktur 37, bangunan 43, trans 18. Ada 413 kasus yang cukup informasi pendukung dan 253 kasus kurang informasi pendukung. Yang dilaporkan era Orba dan desentralisasi, Jawa dan Sum banyak kasus. Per sektor, perkebunan juaranya konflik. Tim berupaya untuk menjaga isu konflik ini penting, terobosan pengorganisasian data yang terkoneksi, data dan informasi terintegrasi dengan data dalam istana.

Kendala penanganan konflik: 1) Kasus yang berkaitan dengan tanah pemerintah/BUMN butuh upaya lintas kementerian yang lebih luas dengan melibatkan Kemenkeu dan Kemen BUMN, 2) Tidak ada mekanisme bersama lintas KL sehingga penanganan konflk agraria bersifat adhoc di beberapa KL sehingga cenderung reaktif, 3) Akses data dan informasi pertanahan tidak mudah didapatkan oleh masyarakat bahkan antar KL bukan hanya hal legalitas tapi juga status pemanfaatan dan pengelolaan oleh pihak yang diberikan hak atau ijin, 4) Tidak ada sistem informasi yang dapat diakses publik atas proses dan perkembangan penyelesaian konflik agraria yang dilaporkan warga, 5) Tidak ada mekanisme komunikasi publik yang terencana terkait dengan penyelesaian konflik sebagai bagian dari RA. Contoh ketika One Map selesai bagaimana cara menyelesaikan tumpang tindihnya. Warga ingin memantau progres kasusnya. Kasus PS sulit tinggal telpon Pak Dirjen.

Kebutuhan penanganan bersama: 1) Menjadikan upaya penanganan konflik agraria sebagai bagian pelaksanaan RA, 2) Membangun segera mekanisme kerja lintas KL dalam penanganan kasus konflik agraria dengan melibatkan kewenangan yang ada di berbagai sektor dan lintas KL, 3) Adanya pejabat yang ditugaskan dalam percepatan penanganan konflik agraria di masing-masing kementerian, 4) Mengembangkan tata laksana penanganan dan penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan legal formal, sosio historis, sosio kultual secara terpadu. Koordinasi dan pelibatan secara langsung Pemda propinsi dan kabupaten/kota. Contoh kasus di Kenipan, pempus ada malah pemda tidak datang. KSP sedikit menerima Bupati bersama rakyat

yang mengurus kasusnya seperti Sigi, Aceh Barat Daya, dan Buol. Dukungan lintas kementerian penting. Perkembangan sekarang, dokumen ini sudah ada di KL, ada yang sedang verifikasi di lapangan, Kemendes bentuk satgas untuk kasus tanah trans, ATR/BPN memerintahkan Kanwil dan Kantah untuk fasilitasi penyelesaian konflik. Sebelum pergantian kabinet, diharapkan ada rapat tingkat menteri untuk meyampaikan perkembangan yang ada. Data-data ini bisa digunakan untuk membangun argumentasi tentang kelembagaan yang lebih benar. Slide presentasi Bang Nego ada dalam Lampiran 4.

Ibu Maria menanggapi bahwa dari data jelas jika kasus terbanyak di perkebunan, kalau dikaitkan dengan RUU Pertanahan, konflik besar tapi dimanjakan di RUU sehingga akan membuka banyak konflik. Apa istimewanya? Karena nilai ekonominya besar. Luas maksimal ada tapi ada pengecualian asal bayar pajak. Tapi untuk petani, tidak ada opsi lain dan harus dilepaskan. Kalau HGU tidak diperpanjang maka jadi tanah negara diberi status HPL atas nama kementerian, hak keperdataan habis, kalau jadi tanah negara yang mengatur menteri. Diskresinya bukan institusi tapi kementerian. Untuk kebutuhan tertentu, menteri dapat memberi perpanjangan HGU 2 kali. RUU Pertanahan, awalnya masuk pasal-pasal soal KNuPKA malah diganti peradilan pertanahan. Aturan HGU, tidak ada keterbukaan informasi publik. Nama pemilik HGU tidak dibuka. Ibu Maria meminta tolong agar perintahkan Pak Menteri BPN untuk mencabut soal Keterbukaan Informasi Pertanahan yang membuat HGU dikecualikan.

Sesi Diskusi (Tanya Jawab)

Ada empat peserta yang bertanya pada narasumber. (1) Beny dari Madani Berkelanjutan mengajukan pertanyaan pada Mbak Dewi (KPA) yaitu terkait dengan bentuk intervensi oleh Ornop, apakah Ornop bisa mengintervensi Bappenas dalam mengeluarkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. (2) Viktor mengajukan pertanyaan pada beberapa narasumber, pada Pak Abetnego (KSP) terkait dengan penanganan konflik yang melibatkan Polri apakah seharusnya mudah diselesaikan karena Polri di bawah Presiden, pada Pak Abdon (AMAN) terkait dengan implementasi MK 35 sudah sejauh mana sekarang, dan pada Prof. Maria (UGM) bahwa UUPA 1960 yang dikatakan produk tidak sempurna kalau tidak diperbarui akan seperti apa. (3) Brigita menanyakan terkait dengan proses penyusunan RUU-P yang dalam pemahaman awam bahwa semua pemangku kepentingan harus terlibat, jika RUU Pertanahan tidak melakukan maka langkah apa yang dimunculkan, apakah itu termasuk cacat prosesnya karena jika ditanyakan pada Pak Menteri jawabannya sudah di semua level konsultasinya. (4) Sastro mengajukan pertanyaan pada Prof. Maria (UGM) dan Pak HK (IPB) terkait sistem ketatanegaraan dan sistem hukum yang seharusnya seperti apa yang bisa berpihak pada rakyat. Posisi eksekutif dan legislatif sekarang punya kuasa lebih, misalnya visi misi Presiden dijadikan RPJMN, kalau dulu ada GBHN. Sebetulnya bagus juga jika ada GBHN sehingga jika presiden berganti maka visi misinya masih tetap dalam koridor. Sastro juga mengajukan pertanyaan untuk Bang Nego (KSP) terkait sulitnya kontrol advokasi namun di luar konflik sesungguhnya ada harapan contohnya ada keberhasilan dalam soal access reform-nya, jika sertifikasi didapatkan tapi tidak ada tindak lanjutnya maka tanah akan dijual juga, maka penting untuk melihat dan memfasilitasi proses produksi ini termasuk untuk perlindungan saat paska panen.

Ibu Maria memberikan tanggapan terkait proses penyusunan RUU-P. Pengalaman bersama ATR dan Panja, mereka memang berkunjung tapi tidak pernah bedah RUU padahal harusnya ada konsultasi publik. Mereka datang 2 kali, pada Februari dan April hanya memaparkan saja tentang RUU-P lalu pamit. Semula mereka mau menggunakan kampus untuk kampanye, namanya *Goes to Campus*, tapi tidak terjadi diskusi hanya paparan. Selama ini belum

pernah duduk bareng menjelaskan DIM, *no public consultation*. Jadi semula UU Pertanahan ini mau meluruskan tafsir, awalnya digagas oleh Pak Joyo Winoto tahun 2007. Jadilah kami bertiga (2 orang dari UGM dan 1 orang dari Andalas) menyusun draf RUU. Pada era Jokowi, pada awalawal masih ada dari akademisi yang dilibatkan namun sejak 2017 malah maunya sendiri, tidak ada keterlibatan dari pihak luar. RUU-P malah jauh dari filosofis UUPA, malah memanjakan perusahaan perkebunan. Jadi ada upaya tapi melenceng. Ibu Maria sudah mengkritisi RUU-P lewat opini Kompas tapi tidak pernah dijawab oleh pemerintah.

Bang Nego menanggapi terkait anggaran khusus, sebagai contoh soal lubang tambang sudah bicara dengan gubernur, tapi ketika gubernur berubah komitmennya tidak muncul lagi. Penjelasan tadi bukan bersifat keluhan tapi potret situasinya. Dilihat dari capaian lain, PS sudah lebih dari 3 juta ha tapi berapa banyak pemberdayaan yang dilakukan, perlu kriteria jelas untuk implementasi PS. Untuk pendanaan LH lewat BLU, dana kebudayaan sedang diproses, dana ini bukan festival tapi lebih luas sekitar 1 T. Terkait masyarakat adat, cukup intens diundang diskusi oleh PMK, mereka membuat matriks terkait kerja bidang kebudayaan, KLHK buat apa, BRG buat apa terkait dengan kebudayaan. Itu ruang potensial untuk didorong teman-teman. Adanya perubahan zonasi, perlu dikumpulkan prosesnya untuk mempertegas perlunya diakselerasi. Sungai Tohor tidak terbakar, dulu Walhi mendorong agar menjadi model tapi sampai sekarang tidak jadi model.

Pak HK menanggapi jika saat mengikuti dari draf 22 Juni sampai akhirnya 9 September ada pro kontra. Ada yang mengikuti dari pidato, terakhir di UGM penjelasan bagus tapi pasalnya tidak ada. Tidak cek sendiri pasal ini bunyinya apa. Tulisan soal Pemutihan HGU di Tempo, ketika HGU menguasai fisik tanah lebih dari haknya, tanah dikembalikan ke menteri dan distribusi. Yang terakhir dihapus lagi. Dalam konteks kepentingan ada 1 pasal yang dipertahankan. Saat di UGM berharap ada kelompok-kelompok diskusi tapi hanya ada pidato umum RUU-P, jadi apa yang dimaksud pak menteri sudah melakukan konsultasi. Saat rapat di wapres sudah dibuang tapi ketika di Panja dipakai lagi. Tiap draf baru paling tidak setengah malam untuk mengkaji lagi, butuh ketekunan untuk memastikan perbedaan dari draf sebelumnya. Ketatanegaraan, KPK sudah evaluasi GNPSDA ketemunya persoalan birokrasi, bobotnya memaksimalkan input bukan menyelesaikan outcome. Sudah ditemukan dan dibahas dengan Kemenkeu untuk diperbaiki. Gaji pas-pasan supaya cukup ada anggaran untuk perjalanan yang menambah income makanya ada perjalanan fiktif. Outcome tidak ada dalam dokumen. Percuma anggaran naik. Bukti kauss TessoNilo untuk memastikan benar ketua adat atau penjual tanah harus tinggal di lapangan dua bulan tapi perjalanan dinas maksimal hanya 10 hari, jadi tidak bisa dilakukan. Setelah legal, bisnis proses harus jalan. KLHK susah karena ukurannya jumlah ijin bukan kemandirian petani. Rehabilitasi ukurannya jumlah pohon yang ditanam, bukan pohon yang hidup.

Bang Abdon menanggapi bahwa MK 35 sampai dimana karena baru 34 ribu ha dari peta 10 juta ha, KLHK target 6,5 juta ha untuk diselesaikan. Yang diucapkan bukan yang terjadi, Hutan Adat yang mengurusi 8 juta ha hanya sedikit staf, anggaran hanya 3 M, malah 2019 turun lagi danaya. Jika 3 M dapatnya 34 ribu ha tapi menterinya ngomong 6 sekian juta ha. Kalau 34 ribu ha biayanya 3 M kalau 6 juta ha berapa trilyun dananya. Kalau pemerintah serius minimal 1 direktorat, kalau hanya subdit yang mengurus tidak kebayang. Ada soal produk hukum apa untuk mengakui masyarakat adat, ketika ada lokakarya nasional implementasi MK 35 di HI, kalau penetapan HA pakai Perda butuh trilyunan dananya makanya cukup SK saja oleh Mendagri, tapi Menhut ngotot pakai Perda. Kalau ke depan ada KL yang ngurusin, AMAN ingin Kemenhut bubar, 2012 demo besar-besaran mestinya Baplan jadi administrasi pertanahan, LH

yang jagain fungsi, begitu produksi baru serahin. Untuk industri pengolahan dan perdagangan baru diurus oleh Kemendag. Yang ingin dibereskan 57 juta ha yang dipetakan baru 10 juta.

Dewi menanggapi jika Bappenas tetap penting untuk diintervensi karena pengalaman kebijakan RA 2015 di RPJMN yang menerjemahkan Nawacita di RPJMN langsung dibagi 2 di situlah yang jadi kambing hitam. Sementara yang kita maksud RA bukan itu tapi penataan ulang dan soal akses reform. Sebagai Ornop masih terus intervensi, tantangan dalam menyamakan definisi teknokrasi. Yang dmaksud intervensi lewat Capres itu jadi awalannya. KL terkait yang diajak Bappenas itu juga harus diintervensi agar tidak kontraproduktif. Soal penataan produksi, bicara normatif dari sisi kebijakan RA itu akses dan aset reform. Akses pahamnya neolib bagaimana memberi peluang. Konteks ini petani diberi peluang tapi harus menjangkau yang sama dengan pemodal besar maka aksesnya akan tertutup. Ada akses reform masa SBY dan Jokowi, tidak ada integrasi / sinkronisasi. Masa Jokowi sebelum Perpres ditugaskan ke Kemendes tapi untuk minta akses reform di Badega dan Mangkit itu Kemendes tidak bisa, malah ngajak ke PS. Mereka tidak mau lokasi kelas berat, misalnya Perhutani (104 kasus di KPA), BUMN. Kemendes lebih banyak ke PS, mungkin teman-teman yang advokasi PS lebih kuat. Indikator ATR jumlah sertifikat, jumlah bidang. Dalam kejadian Badega Garut karena ketiadaan anggaran, untuk penataan agraria harus masyarakat yang bayar kalau tidak bayar nunggu tahun depan akhirnya masyarakat bayar 100 ribu per bidang dan akhirnya switch dengan anggaran pemda lain, tapi penataan tidak ada. BPN tinggal nunggu bagi-bagi sertifikat tidak mau tahu kerumitan menata ulang aset reform. RA by leverage, Desa Maju RA, yang diurus dari awal sampai akhir perlu diangkat, RA versi rakyat harus jadi lab pemerintah sejak bentuk tim tingkat desa sampai pengembangan ekonomi dll. RUU-P ini konsultasi pragmatis kemarin target 16 September terakhir 24 September di Sidang Paripurna. Revisi selang 1 hari bisa berubah, bank tanah diganti nama lembaga tapi secara prinsip sama. Konsultasi publik tidak ada karena sudah masuk Panja. Mereka launching Goes to Campus untuk bangun legitimasi. Intervensi di tingkatan parpol. Ketika ke PKB mereka tidak tahu seburuk itu. Cara kerjanya taktis saja ketika dengan parpol misalnya RUU-P berbahaya karena akan mengubah UUPA jika bicara ke Megawati.

Nur Hidayati (Yaya) menutup dengan menyampaikan bahwa substansi Tap MPR masih relevan dan penting untuk memetakan mana yang sudah diakomodir dan mana yang belum. Perlu ada konsolidasi CSO dan akademisi yang lebih kuat untuk mendorong substansi PA menjadi *mainstream* dan bentuk kelembagaan untuk implementasi kebijakan yang ada, juga adanya anggaran negara untuk dapat melakukan proses-prosesnya.

Ditulis Oleh: Ratnasari (Associate RMI)

Lampiran 1. Foto-foto Kegiatan









URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

<u>Nur Hidayati</u> Direktur <u>Eksekutif Nasional</u> WALHI

Disampaikan pada Diskusi Publik Quo Vadis Mandat TAP MPR IX/2001 Jakarta, 12 September 2019





Urgensi Penerbitan TAP MPR IX/2001

- · Konsideran menimbang TAP MPR IX/2001 menggambarkan secara tepat persoalan agraria dan sumber daya alam Indonesia;
- · Persoalan agraria dan SDA yang tdk adil mengakibatkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadil an sosial, konflik dan kerusakan SDA;
- Penyebabnya, tumpang tindih dan pertentangan perundang-undangan;
- · Tujuan pembentukan TAP MPR ini agar mewujudkan cita pembukaan UUD NRI, mesejahterakan dan perlidungan bagi Rakyat Indonesia;



CETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Perintah TAP MPR IX/ 2001

- DPR & Presiden mengatur pelaksanaan pembaruan agraria & pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR IX/ 2001;
- Presiden segera melaksanakan TAP MPR IX/ 2001 serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan MPR

	Jenis lzin dan Kebijakan										TATAL	
Presiden	UPHK-HT		IUPHK-HA		IUPHK-Æ		IPPKH		Pelepasan KHu/		TOTAL	
	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit
Megawati Soekamo Putri	1683.002,00	24	1.020,608,00	17			1.120,08	10			2,704,730,08	51
SBY	6135.931,00	178	12.783233,54	178	515. <i>2</i> 70,00	13	287.744,15	40	2212335	174	21.934513,69	100
Jako Widodo	796,949	25	360.595	4	107805	3	130789,12	3%	314.984	37	171117712	43
Jumlah											26.3503.65,89	

- Pasca TAP MPR IX/2001, dominasi investasi semakin mengakar;
- Selama hampir 18 tahun, pertumbuhan izin sektor kehutan dan pelepasan untuk investasi 78,78% dari total luas izin dan pelepasan;
- Coran peraturan perundangan masih kapitalistik, mengedepankan kepastian hukum, bukan keadilan;
- Deregulasi untuk investasi bukan untuk rakyat dan lingkungan hidup.

Jelang 18 Tahun ⁻	TAP MPR
------------------------------	---------

No.	Jenisizin	Penguasaan Ruang (Ha2)
1	Sektor Kehutanan	
	IUPHHK-HT	11.171.934,00
	IUPHHK-HA	18.430.242,00
	IUPHHK-RE	623.075,00
	IUP-Jasa Lingkungan	48.080,00
	IUPHHBK	301.227,00
	IPPKH	428.321,37
	IUPK Sylvopastura	616,00
	Perhutani Jawa + Madura	2.445.006,00
		33.448.501,37
2	Perkebunan Kelapa Sawit (HGU)	
	Perkebunan Swasta	10.700.000,00
	Perkebunan BUMN	493.000,00
		11.193.000,00
3	Pertambangan	
	IUP	28.541.745,92
	Kontrak Karya	2.210.698,00
	PKP2B	1.956.194,00
		32.708.637,92
4	Pertambangan Migas	
		83.500.000,00
TOT	AL	160.850.139,29

Data diolah dari berbagai sumber Buku Statistik K/L

Presiden Jokowi & TAP MPR IX/2001

• Jok me pad dis hid

sasi Manusia

- Darurat Ekologis
- Joko Widodo melalui dokumen Nawa Cita I menyebutkan bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup;
- Mengidentifikasi masalah secara tepat, namun gagal menerjemahkan pemecahan masalah;
- Masih mengandalkan investasi yang tidak pro pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang berkeadilan sosial dan ekologis
- Deregulasi untuk investasi, keberpihakan setengan hati pada Rakyat dan Lingkungan Hidup



Terima Kasih

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan Tlp. 021-79193363 Fax. 021-7941673 www.walhi.or.id





Lampiran 3. Slide Presentasi Dewi Kartika (Sekjen KPA)



Pembaruan Agraria Dalam Sejarah Perjuangan TAP MPR IX/2001



- KPA kembali mendorong TAP MPR melalui Konferensi Nasional Reforma Agraria dan Hak Asasi Petani bersama SPI dan Komnas HAM.
- Salah satu resolusi konferensi ini adalah dorongan **tta TAP MPR tta Pembaruan Agraria**, Dilkuti 500-an peserta aktivis gerakan petani dan NGO se-indonesia.
- Substansi lain konferensi ini mewamai UU Perlindungan Hak
 Petani dan deklarasi hak asasi petani di PBB ya diprakarsai SPI.
- Secara khusus, bersama serikat tani melakukan aksi-aksi utk TAP MPR dlm Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Selain aksi petani juga aksi mogok makan dan mogok bicara aktivis mendesak MPR menetapkan Pembaruan Agraria sba ketetapan.
- MPR kembali tidak menetapkan RA sbg TAP. Beberapa anggota MPR berkomitmen utk membahasnya dlm Sidang Tahunan MPR 2001.

PEMBARUAN AGRARIA DALAM SEJARAH PERJUANGAN TAP MPR IX/2001

- KPA dkk mendorong TAP PA, dan WALHI dkk mendorong TAP PSDA. Lewat diskusi intensif akhimya disepakati bahwa PA dan PSDA jadi satu TAP.
- Untuk memudahkan advokasi dibentuk Pokia Ornop PA-PSDA
- Dilakukan seminar nasional di Bandung menyusun naskah rancangan TAP MPR bersama Komite II MPR. Di sela-sela seminar tsb. diaelar aksi ribuan petani dari Priangan Timur ya tertahan di Jalan Baru Ciclenaka.
- <u>Utusan MPR</u> dan <u>panitia</u> seminar <u>mendatanai massa</u> dan <u>menjanjikan akan meneruskan</u> aspirasi petani va menuntut PA jadi TAP MPR akan diteruskan ke MPR.
- Akhimya, Sidang Tahunan MPR tahun 2001 menetapkan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sha TAP IX/2001.
- KPA dkk merespon positif dan mengawal pelaksanaan TAP ini. Namun SPI dkk menolak TAP MPR ini karena dianggap mencampuradukan dan isu PSDA ya dicap neolib, GWR juga memberi catatan kritis tha definisi "secara berkelanjutan" dalam konsep RA TAP MPR
- TAP MPR digunakan KPA bersama Anggota sebagai tanggak baru perjuangan reforma agraria di Indonesia, setelah UUPA 1960; juga sba alat baru utk memperkuat dan memperluas gerakan pendudukan tanah oleh rakvat, Misalnya di Priangan Timur oleh SPP, dan oleh serikat tani di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (sekarang kab Sigi, Sulteng), dil.
- Arah kebijakan PA-PSDA ya pokok diantaranya: Review peraturan perundang-undangan terkait agrarian dan SDA, penyelesaian konflik agraria, redistribusi penguasaan dam pemilikan tanah, dsb.
- Ketika 2002 ada keputusan MPR ya menghapuskan TAP MPR dari hirarki peraturan
 perundang-undangan, mendesakkan bahwa TAP MPR IX/2001 termasuk ketetapan ya masih
 tetap berlaku sampai agenda gaendanya dijaksanakan oleh Presiden dan DPP.
- tetap berlaku sampai agenda-agendanya dilaksanakan oleh Presiden dan DPR.

 •Tap MPR tahun 2002 dan/atau 2003 ada sejumlah RUU ya dimandatkan dengan memberi saran dan masukan utk Presiden dll. termasuk RUU RA dan RUU penyelesaian konflik. Sampai sekarang (2019) keduanya belum ada, sehinaga TAP MPR ini masih releyan...



KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2001

TENTANG

PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM WALHI, AMAN, <u>HuMa</u>, RMI Jakarta, 11 September 2019



POSISI DAN PENGERTIAN

- Landasan peraturan perundangundangan mengenai pembaruan agraria (PA) dan pengelalaan sumber daya alam (PSDA).
- PA mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
- PSDA yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.



ARAH KEBIJAKAN PEMBARUAN AGRARIA ADALAH:

- Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip PA-PSDA (Pasal 4)
- Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatana guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip PA-PSDA.
- Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflikkonflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflikkonflik sumber daya agraria yang terjadi.



ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM ADALAH:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkalian dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasai 4 Ketetapan ini.
- Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualifas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- Memperluas pemberlan akses informasi kepada masyarakat mengenal potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung lawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaliaus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksan anya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsipprinsip sebagaimana dimaksud Pasai 4 Ketetapan ini.
- Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun stateai pemantaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi mantaat dengan memperhatikan patensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

REFLEKSITAP IX MPR PASCA PUTUSAN MK

- Pada masa awal Reformasi Tap MPR masih kuat karena Presiden masih mandataris MPR (Habibie, Gus Dur dan Megawati).
- Setelah presiden dipilih langsung (2004), berimplikasi pada system ketatanegaraan, hierarki TAP MPR tidak lagi kuat karena Presiden bukan mandataris MPR.
- Sistem ketatanegaraan sudah berubah
- Putusan MK No.75/PUU-XII/2014: TAP MPR berlaku sepanjang berbentuk kebijakan dan harus diperkuat dengan perundang-undangan.
- TAP MPR IX masih relevan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN RA SATU DEKADE SBY

- Cara advokasi berubah: Presiden adalah mandataris rakyat
- Intervensi program Capres-Cawapres sebelum mendaftar ke KPU
- KPA dkk merumuskan usulan Pembangunan Pertanian dan Pembaruan Agraria, usulan ini dibawa melalui Brighten Institute
- BUKU PUTIH SBY-JK mencakup usulan tsb, dalam kebijakan menjadi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi tanah (Larasita)
- Hasilnya: menyempit menjadi sertifikasi tanah, program Jasela, perombakan struktur agrarian dan konflik agrarian structural tidak disentuh.

PERUBAHAN KEBIJAKAN RA 5 TAHUN JOKOWI

- Sama seperti cara advokasi masa SBY
- KNRA-KNPA merumuskan Buku Putih Reforma Agraria
- Intervensi rencana program kerja Capres-Capres (Nawacita) melalui pertemuan lobi, diskusi, rapat Bappenas, Rumah Transisi
- RPJMN 2015-2019 dan RKP I: Reforma Agraria sebagai prioritas nasional, namun RA masih di bawah kedaulatan pangan; Jerdapat kelemahan sejak RPJMN
- Melalui KSP mengarahkan RA menjadi prioritas tersendiri
- Perumusan Perpres RA melalui Kementerian ATR/BPN: berusaha meluruskan RA
- Global Land Forum dan HTN 2018: mengingatkan kembali janji RA dan mendesakkan RanPerpres RA untuk ditandatangani. Perpres RA ditandatangani.
- RA kembali menyempit menjadi sertifikasi (PTSL); perombakan struktur agraria dan konflik agraria struktural belum juga disentuh.
- · Selalu ada orang/kelompok yang merubah orientasi kebijakan RA.







PEMBARUAN AGRARIA KE DEPAN

- Pasar politik selalu bekerja, advokasi kebijakan tidak bekerja di ruang hampa, seoptimal mungkin menghindari pragmatisme.
- Meluruskan dan mempercepat pelaksanakan reforma agraria (secara utuh).
- RUU Pertanahan dibatalkan, diganti dengan kebijakan pembaruan agraria.
- Membentuk badan khusus penyelesaian konflik agraria (struktural)
- Rumusan pandangan CSOs atas Keputusan2 MK terkait agraria/SDA untuk pembaruan hukum ke depan bagi proses legislasi DPR ke depan
- Inisiasi terdekat: 1) HTN 2019; 2) Refleksi atas pelaksanaan RA; 3) Mendorong Konsensus Nasional Reforma Agraria.

Lampiran 4. Slide Presentasi Abetnego (KSP)







KONFLIK AGRARIA DIKAWASAN HUTAN

Pemerintah (Pemangku Kawasan)



BUMN (Perhutani)



Perusahaan Swasta (Pemegang Izin Usaha)



KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN NON HUTAN (AREAL PENGGUNAAN LAIN/APL)



BUMN/BUMD (Aset Negara/Aset Daerah)



Perusahaan Swasta

Pemerintah (pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan



umum/infrastruktur)

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK AGRARIA n HUHUM n



Adanya dugaan mal-administrasi dalam penerbitan hak/ijin badan usaha (milik swasta dan milik negara)



Ketidakpastian dalam pelayanan administrasi pertanahan pada program transmigrasi



Proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan




Pendekatan penanganan konflik masih legal formal (absennya dimensi keadilan sosial)





Penentuan kawasan hutan tanpa pelibatan masyarakat lokal

STATISTIK ANALISIS KASUS











नार्वात

KENDALA PENANGANAN KONFLIK AGARIA DI K/L



Kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah pemerintah/BUMN membutuhkan upaya **lintas kementerian** yang lebih luas dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.



Tidak ada **mekanisme bersama lintas K/L** sehingga penanganan konflik agraria bersifat *adhoc* di beberapa K/L sehingga cenderung reaktif.



Akses data dan informasi pertanahan tidak mudah didapatkan oleh masyarakat bahkan antar K/L. Akses data dan informasi tidak hanya dalam hal legalitas tetapi juga status pemanfaataan dan pengelolaan oleh pihak yang diberikan hak atau ijin.



Tidak ada **sistem informasi** yang dapat diakses publik atas proses dan perkembangan penyelesaian konflik agraria yang dilaporkan oleh warga.



Tidak ada mekanisme **komunikasi publik** yang terencana terkait dengan penyelesaian konflik sebagai bagian dari program Reforma Agraria

9

a HUUH a

KEBUTUHAN PENANGANAN BERSAMA



Menjadikan upaya penanganan dan penyelesaian konflik agraria sebagai **bagian dari pelaksanaan reforma agraria** sebagaimana diatur Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria



Membangun segera **mekanisme kerja lintas K/L** dalam penanganan kasus konflik agraria dengan melibatkan kewenangan yang ada di berbagai sektor dan lintas K/L



Adanya **pejabat yang ditugaskan** dalam percepatan penanganan konflik agraria di masing-masing kementerian [saat ini hanya ada di Kementerian ATR-BPN, KLHK, Kementerian Pertanian]



Mengembangkan **tatalaksana** penanganan dan penyelesaian konflik agraria dgn pendekatan legal-formal, sosio-historis, dan sosio-kultural secara terpadu



Koordinasi dan pelibatan secara langsung pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota)

10





